



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 421.51/618 -Disdik**

1. Mengingat
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus,
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Memperhatikan
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL HIKMAH EL ALI CINDING Nomor 001/SP/LKP-AII EAC/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Permohonan Izi Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
  - b. Nomor Ipduk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor 1701220044086 tanggal 17 Januari 2022,
  - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan,
  - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN AL HIKMAH EL ALI CINDING untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	:	YAYASAN AL HIKMAH EL ALI CINDING (Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 20 Juli 2016)
b. Nama Lembaga	:	LKP AL-HIKMAH EAC
c. Jenis Rumpun	:	TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
d. Jenis Program	:	PROGRAM APLIKASI
e. NIB	:	1701220044086
f. Nama Ketua Yayasan	:	H. DEDE MATLUBUL FAHAD, M. Hum
g. Alamat Yayasan	:	Jl. KH. Abdurrahman No. 1 Kp. Pendawa Bojong Desa Kresak Kecamatan Kresak Kabupaten Tangerang
h. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jl. KH. Abdurrahman No. 1 Kp. Pendawa Bojong Desa Kresak Kecamatan Kresak Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Februari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1969052019890651008